



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI MANADO  
Alamat Kampus UNIMA di Tondano 956618  
Telepon (0431) 321945, 321846, 321847. Fax (0431) 321866  
Laman: www.unima.ac.id

---

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO  
Nomor : /22/ UN41/ KP/ 2023

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR WEB GAJI  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO  
TAHUN ANGGARAN 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Operator Web Gaji di lingkungan Universitas Negeri Manado Tahun Anggaran 2023 perlu mengangkat BPP;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada butir a, maka perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 2000 Tentang Konversi IKIP menjadi UNIMA;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010;

8. Keputusan Mendikbud RI Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor UNIMA Periode Tahun 2020-2024;
9. Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Statuta UNIMA;
10. Permendikbudristek Nomor 17 Tahun 2022 Tentang OTK UNIMA;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 123607/MPK.A/KU/2020 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Negeri Manado;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK-06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan PNPB;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor 66/PP/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### **MEMUTUSKAN**

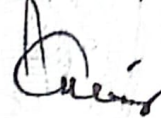
- Menetapkan : Pengangkatan Operator Web Gaji di lingkungan Universitas Negeri Manado Tahun Anggaran 2023;
- Kesatu : Mengangkat Operator Web Gaji di lingkungan Universitas Negeri Manado Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tersebut pada lampiran I Lajur 4 Surat Keputusan ini;

- Kedua : Biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Universitas Negeri Manado Tahun Anggaran 2023;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tondano

Pada tanggal : 23 Desember 2023

**REKTOR,**



**DEITJE A. KATUUK**

NIP. 196104011985032004

Tembusan Yth:

1. Mendikbudristek di Jakarta;
2. Dirjen Kemendikbudristek di Jakarta;
3. Irjen Kemendikbudristek di Jakarta;
4. Kepala KPPN di Manado;
5. Para Wakil Rektor UNIMA di Tondano;
6. Para Dekan Fakultas UNIMA di Tondano dan Tomohon;
7. Direktur Pascasarjana UNIMA di Tomohon;
8. Para Ketua Lembaga UNIMA di Tondano;
9. Para Kepala Biro UNIMA di Tondano;
10. Kepala UPA UNIMA di Tondano;
11. Ybs untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran I Surat Keputusan Rektor Universitas  
Negeri Manado  
Nomor : /UN41/KP/2023  
Tanggal : Januari 2023  
Tentang : Pengangkatan Operator Web Gaji di  
lingkungan Universitas Negeri Manado Tahun  
Anggaran 2023

**PENGANGKATAN OPERATOR WEB GAJI  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO TAHUN  
ANGGARAN 2023**

| No. | Nama / NIP / Jabatan                                                            | Pangkat/Golongan              | Unit Kerja   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1.  | Ronald H. Palapa, A.ME /<br>198101092008011006 /<br>Pengelola Gaji              | Penata Muda Tkt.I/<br>III / b | Kantor Pusat |
| 2.  | Wenda Melda Siwu, SE /<br>197409082005012001<br>Pengelola Keuangan              | Penata Muda Tkt.I/<br>III / b | FMIPAK       |
| 3.  | Marthen Pongoh/<br>197203282000031001<br>Pengadministrasi<br>Keuangan           | Penata Muda Tkt.I/<br>III / b | FISH         |
| 4.  | Shally M. Taroreh, A.Md /<br>198211152014092003<br>Pengadministrasi<br>Keuangan | Penata Muda /<br>III / a      | FATEK        |
| 5.  | Cherry S. Verty Waney/<br>198309162014092002<br>Pengadministrasi<br>Keuangan    | Pengatur /<br>II / c          | FBS          |
| 6.  | Maurice H.Montolalu/<br>198203302014091001<br>Pengadministrasi<br>Keuangan      | Pengatur /<br>II / c          | FIPP         |
| 7.  | Sandra Siske Bawohan /<br>197609172014092003 /<br>Pengadministrasi<br>Keuangan  | Pengatur /<br>II / c          | FIKKM        |
| 8.  | Reyni Maria Beslar /<br>197803062014092001<br>Pengadministrasi<br>Keuangan      | Pengatur /<br>II / c          | LPPM         |

|     |                                                                             |                      |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| 9.  | Vibianus Mailangkay /<br>197208202014091001<br>Pengadministrasi<br>Keuangan | Pengatur /<br>II / c | Perpustakaan |
| 10. | Charles D. A. Pongoh, SE/<br>198301212010121005<br>Pengolah Data            | Penata /<br>III / c  | FEB          |



**DEITJE A. KATUUK**

NIP. 196104011985032004